



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 531 /406.001.3/2022**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN, NOMOR POKOK SEKOLAH
NASIONAL (NPSN), BENTUK PENDIDIKAN, STATUS DAN LOKASI
MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26) perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang

- Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);
9. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), Bentuk Pendidikan, Status dan Lokasi Masing-Masing Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI TRENGGALEK,



MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/ 531 /406.001.3/2022
TENTANG
PENETAPAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN,
NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL (NPSN),
BENTUK PENDIDIKAN, STATUS DAN LOKASI
MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN

NAMA SATUAN PENDIDIKAN, NOMOR POKOK SEKOLAH NASIONAL
(NPSN), BENTUK PENDIDIKAN, STATUS DAN LOKASI
MASING-MASING SATUAN PENDIDIKAN

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
1	SD NEGERI 1 BOTOPUTIH	20541940	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
2	SD NEGERI 2 BOTOPUTIH	20542078	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
3	SD NEGERI 3 BOTOPUTIH	20542208	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
4	SD NEGERI 4 BOTOPUTIH	20542301	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
5	SD NEGERI 2 DEPOK	20542083	SD	Negeri	Depok	Bendungan
6	SD NEGERI 3 DEPOK	20542212	SD	Negeri	Depok	Bendungan
7	SD NEGERI 4 DEPOK	69860511	SD	Negeri	Depok	Bendungan
8	SD NEGERI 1 DEPOK	20541945	SD	Negeri	Depok	Bendungan
9	SD NEGERI 1 DOMPYONG	20541948	SD	Negeri	Dompnyong	Bendungan
10	SD NEGERI 2 DOMPYONG	20542086	SD	Negeri	Dompnyong	Bendungan
11	SD NEGERI 3 DOMPYONG	20542214	SD	Negeri	Dompnyong	Bendungan
12	SD NEGERI 4 DOMPYONG	20542305	SD	Negeri	Dompnyong	Bendungan
13	SD NEGERI 1 MASARAN	20541983	SD	Negeri	Masaran	Bendungan
14	SD NEGERI 2 MASARAN	20542122	SD	Negeri	Masaran	Bendungan
15	SD NEGERI 1 SENGON	20542029	SD	Negeri	Sengon	Bendungan
16	SD NEGERI 2 SENGON	20542165	SD	Negeri	Sengon	Bendungan
17	SD NEGERI 1 SRABAH	20542033	SD	Negeri	Srabah	Bendungan
18	SD NEGERI 2 SRABAH	20542169	SD	Negeri	Srabah	Bendungan
19	SD NEGERI 3 SRABAH	20542275	SD	Negeri	Srabah	Bendungan
20	SD NEGERI 1 SUMURUP	20542046	SD	Negeri	Sumurup	Bendungan
21	SD NEGERI 2 SUMURUP	20542181	SD	Negeri	Sumurup	Bendungan
22	SD NEGERI 3 SUMURUP	20542282	SD	Negeri	Sumurup	Bendungan

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
114	SD NEGERI 2 WIDORO	20542196	SD	Negeri	Widoro	Gandusari
115	SD NEGERI 3 WIDORO	20542295	SD	Negeri	Widoro	Gandusari
116	SD NEGERI 1 WONOANTI	20542063	SD	Negeri	Wonoanti	Gandusari
117	SD NEGERI 2 WONOANTI	20542198	SD	Negeri	Wonoanti	Gandusari
118	SD NEGERI 3 WONOANTI	20542296	SD	Negeri	Wonoanti	Gandusari
119	SD NEGERI 1 WONOREJO	20542066	SD	Negeri	Wonorejo	Gandusari
120	SD NEGERI 2 WONOREJO	20542201	SD	Negeri	Wonorejo	Gandusari
121	SD NEGERI 1 BENDOAGUNG	20541934	SD	Negeri	Bendoagung	Kampak
122	SD NEGERI 2 BENDOAGUNG	20542071	SD	Negeri	Bendoagung	Kampak
123	SD NEGERI 3 BENDOAGUNG	20542203	SD	Negeri	Bendoagung	Kampak
124	SD NEGERI 1 BOGORAN	20541939	SD	Negeri	Bogoran	Kampak
125	SD NEGERI 2 BOGORAN	20542077	SD	Negeri	Bogoran	Kampak
126	SD NEGERI 3 BOGORAN	20542207	SD	Negeri	Bogoran	Kampak
127	SD NEGERI 1 KARANGREJO	20541970	SD	Negeri	Karangrejo	Kampak
128	SD NEGERI 2 KARANGREJO	20542108	SD	Negeri	Karangrejo	Kampak
129	SD NEGERI 3 KARANGREJO	20542238	SD	Negeri	Karangrejo	Kampak
130	SD NEGERI 1 NGADIMULYO	20541987	SD	Negeri	Ngadimulyo	Kampak
131	SD NEGERI 2 NGADIMULYO	20542127	SD	Negeri	Ngadimulyo	Kampak
132	SD NEGERI 3 NGADIMULYO	20542250	SD	Negeri	Ngadimulyo	Kampak
133	SD NEGERI 4 NGADIMULYO	20542318	SD	Negeri	Ngadimulyo	Kampak
134	SD NEGERI SENDEN	20542028	SD	Negeri	Senden	Kampak
135	SD NEGERI 1 SUGIHAN	20542034	SD	Negeri	Sugihan	Kampak
136	SD NEGERI 2 SUGIHAN	20542170	SD	Negeri	Sugihan	Kampak
137	SD NEGERI 1 TIMAHAN	20542057	SD	Negeri	Timahan	Kampak
138	SD NEGERI 2 TIMAHAN	20542192	SD	Negeri	Timahan	Kampak
139	SD NEGERI 3 TIMAHAN	20542292	SD	Negeri	Timahan	Kampak
140	SD NEGERI 1 BULUAGUNG	20541941	SD	Negeri	Buluagung	Karangan
141	SD NEGERI 2 BULUAGUNG	20542079	SD	Negeri	Buluagung	Karangan
142	SD NEGERI 1 JATI	20541960	SD	Negeri	Jati	Karangan